

## **PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE.**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 825/HM.07-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020.**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

bahwa maskot dan jingle sebagai bagian dari kegiatan untuk mensosialisasikan, memberikan pendidikan terhadap Pemilih dan meningkatkan partisipasi Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 sehingga membuat Pemilihan lebih menarik.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Maskot dan Jingle dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan KPU** ini adalah : UU Nomor 4 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019; Keputusan KPU Kab. Konawe Selatan Nomor : 797/PP.02.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019; Keputusan KPU Kab. Konawe Selatan Nomor : 798/PP.06.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019; Keputusan KPU Kab. Konawe Selatan Nomor : 812/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/XI/2019.

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 825/HM.07-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2019 diatur tentang : Penetapan Maskot dan Jingle dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.**

Catatan :  
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 Desember 2019.  
- Lampiran 7 halaman